

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR.3 TAHUN 1985.

Tentang

RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN KEBUDAYAAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- a.Bahwa gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan Milik Pemerintah Daerah disamping dipergunakan juga oleh pihak kedua untuk keperluan ter tentu.
 - b.Bahwa untuk menjamin daya guna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam penggunaan dan pengelolaan Gedung Balai Pemuda dan kebudayaan dimaksud, maka usah-usaha perawatan dan pemeliharaan ha rus dapat dijalankan dengan teratur dan terus menerus untuk itu diperlukan biaya yang cukup Besar.
 - c.Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang retribusi dari pada pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan Milik Pemerintah Daerah oleh pihak kedua dalam bentuk peraturan Daerah, yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.
- Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - 2.Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 (LN.tahun 1958 Nomor 112)ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau sebagai undang-undang,
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 (LN. tahun 1957 Nomor 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 (LN.tahun 1975 Nomor 5) tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah,
 - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Ben tuk Peraturan Daerah,
 - 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979, tentang Relak sanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang wang Perangsang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN .

penakaian gedung balai penuda dan kebudayaan milik pemerintah propinsi daerah tingkat i jambi.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Pihak kedua adalah/orang/Badan Hukum baik pemerintah maupun swasta yang menyewa gedung/balai pemuda dan kebudayaan.
- c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Biro Umum adalah Kiro Umum pada Setwilda Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Sewa adalah sejumlah uang yang dipungut dari pihak kedua sebagai imbalan jasa Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan dan peralatannya.
- f. Balai Pemuda dan Kebudayaan adalah Gedung milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terletak di Jalan Slamet
 Riyadi Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi.

BAB II

UANG RERRIBUSI.

Pasal 2

Terhadap pihak kedua yang akan memanfaatkan fasilitas Gedung - Balai Pemuda dan Kebudayaan dipungut :

- a. Retribusi Gedung;
- b. Retribusi tempat duduk.

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 diatur se bagai berikut :
 - Pada siang hari ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada malam hari ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada pagi sampai malam (satu hari penuh) ditetapkan sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Retribusi gedung dimaksud ayat (1) termasuk didalamnya pe makaian 200 buah kursi.
 - (3) Pemakaian lebih dari 200 tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk se tiap tempat duduk.
 - (4) Tarif fetribusi dimaksud ayat (1) tidak termasuk pajak-pajak menurut ketentuan yang berlaku.

D V D	III	
DAD.		

B A B III.

TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 4

Setiap pihak kedua yang akan memanfaatkan Gedung Balai Pemuda dan kebudayaan diwajibkan;

a. Mengajukan Permohonan

b. Menandatangani Surat Perjanjian

c. Menyetorkan sejumlah uang Retribusi.

Pasal 5

Format Surat Perjanjian dan segala sesuatu yang berkenaan dengan itu ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 6

Pembayaran Retribusi Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 dilakukan dengan cara menyetorkan lansung ke pada Bendaharawan khusus Penerima pada Pendapatan, dengan memperhatikan perjanjian dan besarnya uang Retribusi sebagaimana diatur dalam pasal sub b dan c.

B A B IV.

PELAKSANAANN

Pasal 7

(1). Menunjuk Kepala Biro umum sebagaipelaksana pengelola Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan.

(2). Menunjuk Dinas pendapatan sebagai Pelaksana pemungutan Retribusi.

Pasal 8

Kepada Instansi pelaksana dimaksud pasal 7 yang melaksanakan pemberian pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan diberikan uang peransang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V.

KETEMTUAN PENUTUP

Paral 9

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan Daerah ini sepanjang menge nai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 7 Februari 1985,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

DTO.

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketua,

SUPOMO.

Disyahkan:

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 641.25-937 tanggal 29 Juli 1985 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.

d t o
Drs. H. Soemarno.

DIUNDANGKAN:

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jambi No.252 tanggal 15 Agustus 1985

Seri B No.7

Sekretaris Wilayah/Daerah Pelaksana Tugas,

dto

Soekotjo Djojodinoto. NIP. 010044990.-

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 3 TAHUN 1985

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN KEBU-DAYAAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAMBI.

PENJELASAN UMUM :

Untuk kepentingan pertemuan-pertemuan pada umumnya dan kegiatan Pemuda pada khususnya oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dibangun sebuah Gedung Balai Pemuda - dan Kebudayaan dengan berbagai fasilitasnya, konsekwensi logis daritelah dibangunnya sesuatu adalah pemeliharaan dan perawatan sehingga daya guna dan hasil guna dapat tercapai secara maksimal sedangkan - untuk itu diperlukan biaya yang cukup besar.

Kenyataan menunjukkan bahwa Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan tersebut tidak saja dipakai oleh Pemerintah tetapi juga oleh pihak - kedua baik perseorangan ataupun Badan Hukum Swasta/Pemerintah untuk keperluan tertentu, terutama untuk tujuan komersil dan pribadi sifat nya, maka adalah wajar apabila untuk itu dipungut semacam retribusi guna menanggulangi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Untuk setiap kali peminjaman Gedung termasuk didalamnya penyediaan tempat duduk sebanyak 200 buah. Apabila penyewa memerlukan lebih dari 200 buah tempat duduk, maka akan dikenakan retribusi tambahan sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap tempat duduk.
- Pasal 3 Mesarnya retribusi dibedakan antara pemakai Gedung pada siang hari dengan pemakaian malam hari, karena untuk pemakaian malam hari diperlukan alat penerangan yang lebih banyak. Pemakaian pada pagi hari sampai siang hari dimulai dari jam 07.00 s/d 14.00 Wib retribusi ditentukan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pemakaian pada sere hari sampai malam hari dimulai dari jam 16.00 s/d 22.00 Wib retribusi ditentukan sebesar Rp.250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemakaian pagi s/d malam hari dari jam 07.00 s/d 22.00 Wib retribusi ditentukan sebesar Rp.350.000,— (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4 Dengan meneliti permohonan yang diajukan, akan dapat dimonitor kegiatan apa kiranya yang dilakukan oleh pihak kedua yang dapat dijadikan sebagai pedoman pemberian izin.

hal-hal yang akan dituangkan didalam Surat Perjanjian akan berpedoman kepada azas perjanjian pada umumnya menurut Hukum Perda

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.